



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A.P. Pettarani No. 1 Telp. 873209-872164 Fax. (0411)854010, 850600
Makassar, 90221

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0005/L/TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan dokumentasi yang efisien dan efektif sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan struktur organisasi, susunan keanggotaan, serta tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BADAN,



Dr. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

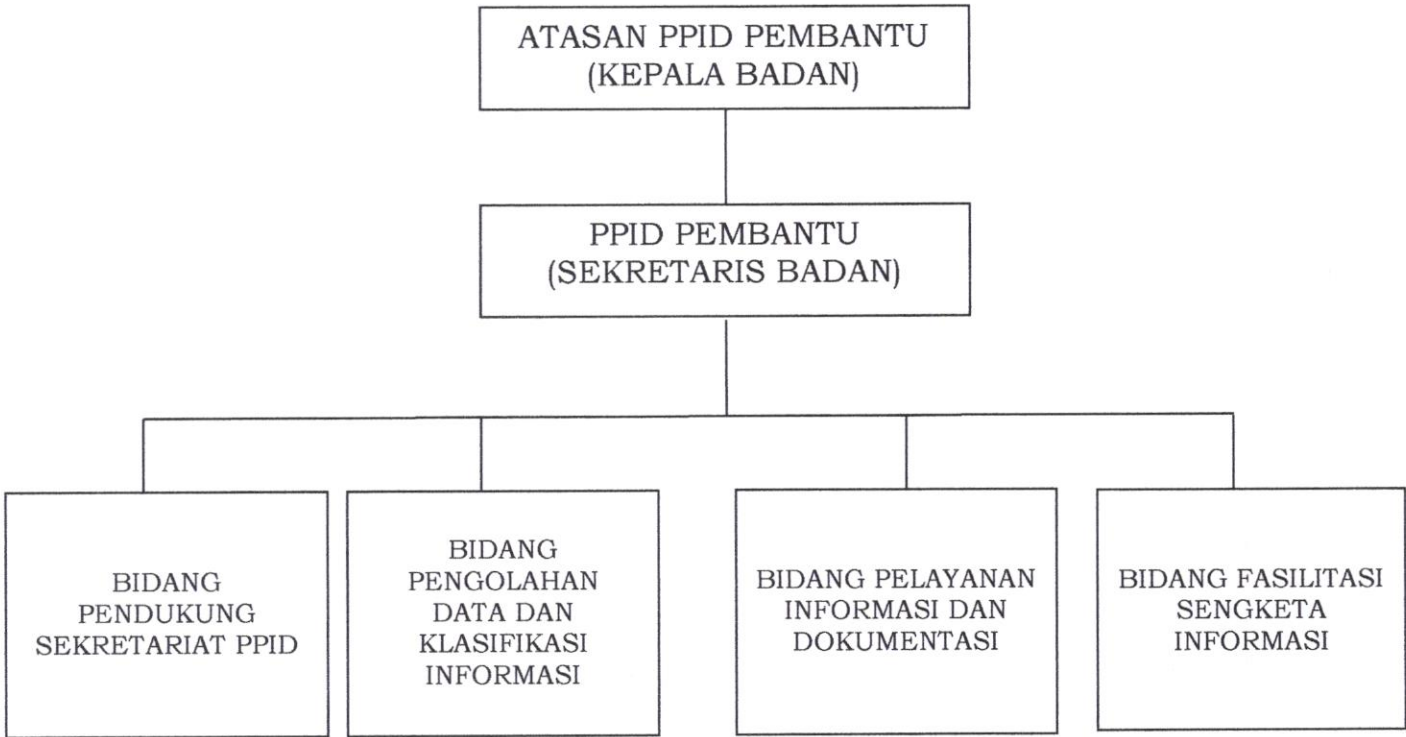
NIP. 19820306 200012 1 001

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Diskominfo-SP Prov. Sulsel selaku PPID Utama;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0005/I/TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



KEPALA BADAN,

Dr. H. REZA FAISAL SALEH, S,STP., M. Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19820306 200012 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 0005/I/TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Atasan PPID Pembantu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
 Sulawesi Selatan

PPID Pembantu : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi
 Sulawesi Selatan

Bidang Pendukung Sekretariat PPID

Penanggung Jawab : 1. Kepala Subbagian Umum
 2. Kepala Subbagian Keuangan

Anggota : 1. Andi Azisah Azis, S. Sos., M. I. Kom.
 2. Faizal Daming, S. STP., M. Adm.KP

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Penanggung Jawab : Kepala Subbagian Program

Anggota : 1. Putri Aditya A. Husaini, S. E., Ak.
 2. Rezky Eka Putri, S.H.

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Penanggung Jawab : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan
 Pendapatan Daerah
 2. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah
 3. Kepala Bidang Teknologi dan Sistem
 Informasi

Anggota : 1. M. Yunus Hakim, S. H., M. Pd.
 2. M. Arizal Ahmad, S. IP., M. M.
 3. Muhammad Irvandi Thamrin, S. STP., M. M.
 4. Rizqi Firjatullah AB.
 5. Rusly Rajab, A. Md.
 6. Mursalim, S.H.
 7. Muhammad Tasrif Hidayat Arsam, S. Kom.

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Pendapatan Daerah

Anggota : 1. Rian Okrina Ikasari, S. Kom., M.M.
2. Munawwarah Azis Sena, S.ST.

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 0005/I/TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Atasan PPID Pembantu

mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsi;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.

3. Bidang Pendukung Sekretariat PPID

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan prosedur dan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas setiap bidang PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi informasi publik lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkonsultasikan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- b. menghimpun data informasi dan dokumentasi publik lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- c. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi publik sesuai dengan persetujuan Atasan PPID Pembantu dan PPID Pembantu lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. melaksanakan penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas Bidang Pendukung Sekretariat PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi publik; dan
- d. menyimpan data informasi dan dokumentasi publik pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai hasil konsolidasi dengan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.

6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan dan sengketa informasi dan dokumentasi publik lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. memberikan pertimbangan solusi mengenai sengketa informasi dan dokumentasi publik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Atasan PPID Pembantu dan PPID Pembantu; dan
- c. memverifikasi dan melaporkan hasil pengaduan dan hasil penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi publik pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

KEPALA BADAN,



Dr. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP., M. Si.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19820306 200012 1 001